



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4279030, Pos-el: bgpkalteng@kemdikbud.go.id,
Laman: <http://bgpkalteng.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 1251/B7.20/PP.01.07/2024**

**TENTANG
KEGIATAN PENGUATAN NARASUMBER BERBAGI PRAKTIK BAIK (NS BPB)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

KEPALA BALAI GURU PENGGERAK KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mempercepat implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan dan mendorong budaya berbagi serta belajar antar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan Penguatan Narasumber Berbagi Praktik Baik (NS BPB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka Penguatan Narasumber Berbagi Praktik Baik (NS BPB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 958 tahun 2020 tentang Capaian Pembelajaran;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor

- 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
11. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 12. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penyelenggaraan kegiatan Penguatan Narasumber Berbagi Praktik Baik (NS BPB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terdiri atas Panitia dan Pengajar dengan susunan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas penyelenggara kegiatan sebagaimana keputusan PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan dan SK penyelenggaraan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
 2. Tugas Pengajar adalah memberikan materi yang telah ditetapkan oleh panitia;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BGP Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Juli 2024



Kepala,

I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 19710202199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 1251/B7.20/PP.01.07/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

Penyelenggara Kegiatan
Penguatan Narasumber Berbagi Praktik Baik (NS BPB)
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

A. Panitia

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Hasiholan Yusuf Lumbantoruan, S.H.	PTP Ahli Pertama	Penanggung jawab
2.	M. Fikri Aminuddin, S.Kom.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Ketua
3.	Sukma Suciati, S.Ant.	Analisis Kemitraan	Anggota
4.	Maria Oktaviani, S.Pd.	PPNPN	Anggota
5.	Septianie, A.Md.	PPNPN	Anggota

B. Pengajar

No.	Nama	Instansi
1.	M. Zainudinoor, S.Si., M.Pd.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalteng
2.	Made Pujangga	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Fitria Yunita	SMPN 1 Muara Teweh



Kepala,

Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 19710202199602 1 002